



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN GANGGUAN, IZIN OPERASIONAL / IZIN PERUNTUKAN BIDANG USAHA DAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengurusan izin gangguan, izin operasional/izin peruntukan bidang usaha dan izin usaha jasa kontruksi nasional perlu diatur ketentuan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mengurus izin tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Persyaratan Pengurusan Izin Gangguan, Izin Operasional/Izin Peruntukan Bidang Usaha dan Izin Usaha Jasa Kontruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948);
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/ Kpts/ M/ 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Izin Operasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (HO);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN GANGGUAN, IZIN OPERASIONAL/IZIN PERUNTUKAN BIDANG USAHA DAN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL.**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.
6. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Izin Gangguan adalah Izin tertentu atau tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Izin operasional/izin peruntukan bidang usaha adalah Izin yang diberikan kepada Pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis perizinan pada Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Izin Gangguan (HO);
- b. Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha;
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN

Pasal 3

- (1) Syarat Izin Gangguan (HO) adalah sebagai berikut :
 - a. Pas Photo ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar;

- c. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Foto Copy Akte Perusahaan;
- e. Foto Copy PBB 1 (satu) tahun terakhir bagi milik sendiri;
- f. Foto Copy IMB (bagi bangunan milik sendiri);
- g. Foto Copy Sertifikat Tanah (Hak Milik);
- h. Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (kalau menyewa);
- i. Rekomendasi dari Kepala Desa/ Camat dilengkapi dengan sampadan;
- j. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait ;
- k. Izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu.
- l. Foto Copy tanda lunas Fiskal Daerah/ Pajak Reklame;

(2) Syarat Izin Tempat Usaha sebagai berikut :

- a. Pas Photo ukuran 3x4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. Foto Copy Akte Perusahaan, Akta dan Badan Hukum Koperasi (yang telah dileges oleh Dinas Terkait);
- d. Foto Copy PBB 1 (satu) tahun terakhir bagi milik sendiri;
- e. Foto Copy IMB (bagi bangunan milik sendiri);
- f. Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (kalau menyewa);
- g. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Rekomendasi dari Kepala Desa/ Lurah dan Camat (untuk usaha perseorangan);
- i. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkait (kecuali perdagangan umum).
- j. Foto Copy tanda lunas Fiskal dari DPPKA (melampirkan yang asli);

(3) Syarat – syarat Izin Usaja Jasa Kontruksi sebagai berikut :

- a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Akte Pendirian Badan Usaha / Akte terakhir;
- c. KTP Tenaga Teknis;
- d. NPWP;
- e. KTP Pimpinan Perusahaan;
- f. Pas Photo Pimpinan Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar (warna);
- g. Susunan Penanggungjawab Umum/ Teknis dan Pengurus BU;
- h. Kekayaan Bersih Badan Usaha (Neraca, Pajak dll)
- i. Bukti Kepemilikan Peralatan atau Dukungan Penyediaan Peralatan dari Perusahaan Penyewaan Alat Kerja Konstruksi;
- j. Memiliki Keterangan Domisili Usaha (Alamat Tetap) / SITU;
- k. Tanda Daftar Perusahaan;

- l. Pernyataan Tunduk kepada Ketentuan Ketenagakerjaan, K3, Tata Ruang, Tata Bangunan, Tata Lingkungan, Perda terkait;
- m. Pernyataan Tunduk kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- n. Foto Copy Sertifikat Tenaga Teknis (SKA / SKT);
- o. SIUJK lama dikembalikan;
- p. Pernyataan memiliki alamat kantor;
- q. Photo kantor 1 (satu) lembar (Nama Perusahaan, Fasilitas dan Ruang Kantor)
- r. Tanda Bukti Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga;

BAB IV TATA CARA PENGURUSAN

Pasal 4

(1) Tata cara Izin Gangguan (HO)

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Hukum dan Organisasi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf a s/d huruf k ;
- b. Membayar Fiskal daerah/ pajak reklame pada DPPKA selanjutnya menyerahkan asli dan foto copy kepada Bagian Hukum dan Organisasi.
- c. Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Tata cara Izin Tempat Usaha

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Ekonomi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf a s/d huruf i ;
- b. Membayar Fiskal daerah pada DPPKA selanjutnya menyerahkan asli dan foto copy pada bagian Ekonomi.
- c. Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Tata cara IUJK

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 huruf a s/d q ;
- b. Membayar sumbangan pihak ketiga pada DPPKA selanjutnya menyerahkan asli dan foto copy pada bagian Pembangunan.
- c. Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 5

Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan menandatangani perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 atas nama Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. MEWAHIDIN
PEMBINA TK. I
NIP. 090019043

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR : 30

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. MEWAHIDIN
PEMBINA TK. I
NIP. 090019043